



PERUBAHAN

RENCANA KERJA (RENJA)

**Dinas Pendidikan
Kota Tanjungbalai
TAHUN 2023**

**DINAS PENDIDIKAN
KOTA TANJUNGBALAI**

TAHUN 2023

PENGANTAR

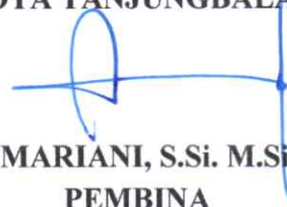
Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2023 lebih dikarenakan adanya penyesuaian dengan kebijakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan ketentuan umum bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2023. Penyesuaian dilakukan pada refocussing target anggaran beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan kepada program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif serta program penelitian dan pengembangan dengan kegiatan dan sub kegiatan yang sesuai dengan nomenklatur yang tersedia pada PMK 212 dimaksud.

Selanjutnya sesuai penyesuaian dengan sisa lebih penggunaan anggaran pada tahun berkenaan dilakukan kembali penyesuaian dengan melakukan pengurangan anggaran dari sebesar Rp. 6.561.965.962 menjadi sebesar Rp. 6.409.274.110 dan melakukan pergeseran terhadap 5 (lima) program, 16 (enam belas) kegiatan dan 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan.

Pergeseran yang dilakukan sudah berdasarkan pada evaluasi sampai dengan semester I tahun 2023 dimana diupayakan tidak berpengaruh pada target-target indikator kinerja yang sudah ditetapkan.

Tanjungbalai, 13 November 2023

**Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TANJUNGBALAI**



**MARIANI, S.Si. M.Si
PEMBINA**

NIP. 19740617 200003 2 003

DAFTAR ISI

	Hal
BAB I	
PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan	I-4
1.4. Sistematika Renja OPD	I-5
BAB II	
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2019	II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan sampai dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan	II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai	II-19
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai	II-25
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	II-27
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-27
BAB III	
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENDIDIKAN	III-1
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendidikan Tahun 2023	III-3
BAB IV	
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNGBALAI	IV-1
4.1. Program dan Kegiatan	
BAB V	
PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan pada tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari Renstra. Dokumen Renja Dinas Pendidikan merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah baik yang langsung dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Dinas Pendidikan memuat perencanaan tahunan dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan prioritas dan sasaran penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah.

Renja Dinas Pendidikan disusun berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta memperhatikan sistematika penyusunannya berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja Dinas Pendidikan ini disusun dengan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan tugas dan fungsinya serta dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Penyusunan Renja Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai memuat program, kegiatan, alokasi dan kelompok saran dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan tahapan penyusunan berupa persiapan penyusunan Renja; persiapan Rancangan Awal Renja Dinas Pendidikan yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Dinas Pendidikan tahun lalu dan evaluasi hasil Dinas Pendidikan tahun berjalan; penyusunan Rancangan Renja Dinas Pendidikan, pembahasan Rancangan Renja Dinas Pendidikan; perumusan Rancangan Akhir Renja Dinas Pendidikan Verifikasi Rancangan Akhir Renja Dinas Pendidikan.

Sebagai suatu dokumen resmi SKPD, Renja mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara Rencana Strategis dengan Laporan Tahunan baik Laporan Keuangan Akhir Tahun maupun LAKIP, untuk itu maka sesuai amanat dalam Undang-undang diatas, Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai berkewajiban membuat dokumen tersebut menjadi tolok ukur kegiatan dan program-program pada tahun yang akan datang.

Rencana Kerja ini merupakan suatu program yang disusun dan harus dilaksanakan melalui mekanisme dan proses yang nantinya dapat berdaya guna dalam jangka satu tahun dengan berorientasi pada Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai selama kurun waktu 2021-2026.

1.2. Landasan Hukum

Beberapa peraturan perundangan sebagai landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 10. Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 12. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 13. Permendikbudristek No. 22 Tahun 2023 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah.
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
 16. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tanjungbalai Tahun 2005-2025;

17. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;
19. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2023;
21. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 27 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2024;
22. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2023;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud:

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai adalah dokumen perubahan perencanaan Dinas Pendidikan untuk periode 1 (satu) Tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai secara berkesinambungan.

Tujuan :

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan dokumen perubahan rencana kerja Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai tahun 2023.
2. Sebagai pedoman Dinas Pendidikan dalam melaksanakan perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pendidikan pada tahun 2023.
3. Untuk memberikan arahan bagi sinkronisasi perubahan program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra Dinas Pendidikan tahun 2021-2026.
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan perubahan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kota Tanjungbaai Tahun 2023.

1.4. Sistematika

Sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja dan Sistematika Penyusunan Renja.

BAB II : HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS PENDIDIKAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan sampai dengan Triwulan II dan capaian Renstra Dinas Pendidikan, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan, Isi-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, Review terhadap Rancangan awal Perubahan RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, dan tujuan, sasaran renja Dinas Pendidikan.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Program dan Kegiatan berisikan penjelasan mengenai : a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan perubahan program dan kegiatan, b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan, c. Penjelasan jika rumusan perubahan program dan kegiatan sesuai dengan rancangan perubahan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENDIDIKAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan sampai dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan.

Hakikatnya perubahan rencana pembangunan adalah perubahan yang dilakukan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap perkembangan keadaan yang meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan dan atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Selanjutnya perubahan dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

Perubahan mendasar Rencana Kerja sebagian besar Perangkat Daerah termasuk Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2023 adalah dikarenakan adanya penyesuaian dengan kebijakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja daerah dan ketentuan umum bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2023. Penyesuaian dilakukan pada refocussing target anggaran beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan kepada program peningkatan mutu pendidikan dengan kegiatan dan sub kegiatan yang sesuai dengan nomenklatur yang tersedia pada PMK 212 dimaksud.

Selanjutnya perubahan rencana kerja juga berdasarkan pada hasil evaluasi sampai dengan triwulan II Tahun 2023 dimana terdapat beberapa pergeseran jumlah alokasi dan target anggaran yang telah disesuaikan dengan tidak merubah indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2021-2026.

Evaluasi rencana kerja dimaksud meliputi evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja yang diwujudkan dengan pencapaian kinerja (indikator kinerja

utama) yang sudah diperjanjikan di awal tahun 2022 beserta realisasi pendukung anggarannya.

Tabel 1. Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2022-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan	1.1 Meningkatnya pelayanan publik nilai evaluasi AKIP dan Pengelolaan Aset serta Keuangan Dinas Pendidikan	Nilai Evaluasi AKIP	A	A	A	A	A
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan bagi seluruh masyarakat	2.1 Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	9,59	9,67	9,75	9,83	9,90
			Angka harapan lama sekolah	12,54	12,58	12,60	12,64	12,68
			Angka Partisipasi Kasar:					
			- Angka Partisipasi Kasar PAUD	53	54	55	56	57
			- Angka Partisipasi Kasar SD/MI	102,96	103,02	103,05	103,07	103,10
			- Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	98,37	98,40	98,45	98,61	98,74
			Angka Partisipasi Murni:					
			- Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ Paket A	93,26	93,30	93,42	93,56	93,74
			- Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket	87,45	87,62	87,84	88,02	88,25

			B Angka Partisipasi Sekolah:					
		-	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	907,50	908,60	909,70	910,50	911,60
		-	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	745,60	746,80	747,50	748,80	749,50
		-	Angka Putus Sekolah: Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,30	0,28	0,27	0,26	0,25
		-	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,25	0,23	0,22	0,21	0,20
			SD/MI Kondisi Bangunan Baik	90	92	94	95	99
			SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik	92	94	96	97	99
			Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah Dasar	100	100	100	100	100
			Guru yang Bersertifikat Pendidik SD/MI	80	81	82	83	84
			Guru yang Bersertifikat Pendidik SMP/MTs	85	86	87	88	89
			Angka Pendidikan yang ditamatkan	2600	2650	2700	2750	2800
			Proporsi Murid Kelas 1 yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar	79,01	80,10	80,35	80,50	80,75

			-	Angka Kelulusan: Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	100	100	100	100
			-	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100	100	100	100	100
			-	Angka Melanjutkan (AM): Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	90	92	93	95	98
			-	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	90	92	93	95	97
				Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	73,20	73,20	73,40	73,60	73,80
				Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar	400	400	400	400	400
				Rasio Guru/Murid per Kelas Rata-Rata Sekolah Dasar	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
				Jumlah Anak Usia SD yang Bersekolah di SD/MI	18.287	18.295	18.310	18.315	18.343
				Jumlah Anak Usia SMP yang bersekolah di SMP/MTs	7.527	7.559	7.570	7.580	7.595
				Jumlah Anak Usia PAUD yang bersekolah	4.158	4.168	4.178	4.178	4.178

			di PAUD					
			Jumlah guru yang bersertifikat SD/MI	384	390	410	420	430
			Jumlah guru yang bersertifikat SMP/MTs	264	280	300	320	330
3.	Meningkatkan pelestarian budaya dan pemberdayaan pelaku budaya	Meningkatnya pelestarian budaya dan peran pelaku budaya	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	1	3	5	7	8
			Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	5	5	5	5	5
			Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	1	1	1	1	1
			Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	1	1	1	1	1
			Jumlah Sanggar Seni Tradisional yang sudah terverifikasi	10	10	10	10	10

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa target kinerja sasaran strategis Dinas Pendidikan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel. 2 Sasaran Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2023.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	5
1	Meningkatnya pelayanan publik, nilai evaluasi AKIP dan Pengelolaan Aset serta Keuangan Dinas Pendidikan	Nilai Evaluasi AKIP	A

2	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Pendidikan	APK PAUD	54%
		APK SD/MI	103,02%
		APK SMP/MTs	98,4%
		APM SD/MI	93,3%
		APM SMP/MTs	87,62%
		Angka Partisipasi Sekolah SD/MI	908,6%
		Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs	746,8%
		Angka Putus Sekolah SD/MI	0,28%
		Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,23%
		SD/MI Kondisi Bangunan Baik	92%
		SMP/MTs Kondisi dan SMA/SMK/MA Bangunan Baik	94%
		Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah Dasar	100,00%
		Guru Yang Bersertifikat Pendidik SD/MI	82%
		Guru Yang Bersertifikat Pendidik SMP/MTs	82%
		Angka Pendidikan yang ditamatkan	2650
3	Meningkatnya Pelestarian Budaya dan Peran Pelaku Budaya	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	5 cagar budaya
		Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	1 cagar budaya

Tabel 3 Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Triwulan II Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi
1	2	3	5	
1	Meningkatnya pelayanan publik, nilai evaluasi AKIP dan Pengelolaan Aset serta Keuangan Dinas Pendidikan	Nilai Evaluasi AKIP	A	

2	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Pendidikan	APK PAUD	54%
		APK SD/MI	103,02%
		APK SMP/MTs	98,4%
		APM SD/MI	93,3%
		APM SMP/MTs	87,62%
		Angka Partisipasi Sekolah SD/MI	908,6%
		Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs	746,8%
		Angka Putus Sekolah SD/MI	0,28%
		Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,23%
		SD/MI Kondisi Bangunan Baik	92%
		SMP/MTs Kondisi dan SMA/SMK/MA Bangunan Baik	94%
		Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah Dasar	100,00%
		Guru Yang Bersertifikat Pendidik SD/MI	82%
		Guru Yang Bersertifikat Pendidik SMP/MTs	82%
		Angka Pendidikan yang ditamatkan	2650
3	Meningkatnya Pelestarian Budaya dan Peran Pelaku Budaya	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	5 cagar budaya
		Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	1 cagar budaya

Tabel 3 Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Triwulan II Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi
1	2	3	5	
1	Meningkatnya pelayanan publik, nilai evaluasi AKIP dan Pengelolaan Aset serta Keuangan Dinas Pendidikan	Nilai Evaluasi AKIP	A	

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk indikator yang mencapai target adalah Kondisi Bangunan Baik SMP/MTs yakni sebesar 94%, Rasio Ketersediaan Sekolah yakni sebesar 100%, Benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan yakni sebanyak 5 cagar budaya.

Sementara Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk indikator yang belum mencapai target adalah Angka Partisipasi Kasar PAUD yakni sebesar 50,73% dari target 54%, Angka Partisipasi Kasar SD/MI yakni sebesar 102,36% dari target 103,02, Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs yakni sebesar 92,13% dari target 98,4%. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B yakni sebesar 75,84% dari target 87,62%, Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI yakni sebesar 0,26% dari target 0,28%, Persentase guru SD bersertifikat pendidik yakni sebesar 41,41% dari target 82,00%, Persentase guru SMP bersertifikat pendidik yakni sebesar 40,96% dari target 82,00%.

Penjelasan mengenai evaluasi dan analisis capaian kinerja Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut:.

Sasaran 1 : Meningkatkan pelayanan publik, nilai evaluasi AKIP dan pengelolaan aset serta keuangan Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan merupakan salah satu OPD yang memberikan layanan secara internal maupun eksternal. Layanan internal mencakup bagaimana tugas dan tata kelola di Dinas Pendidikan. Sedangkan layanan eksternal mencakup kepengurusan pengelolaan pendidikan yang dilaksanakan oleh setiap bidang di Dinas Pendidikan, yaitu:

1. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal melaksanakan tugas pelayanan untuk:
 - a. Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini
 - b. Pendirian Kursus
 - c. Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
 - d. Perpanjangan Ijin PKBM/Lembaga Penyelenggaraan Kejar Paket A,B, dan C
 - e. Program Paket A, B, dan C

2. Bidang Pembinaan Ketenagaan, melaksanakan tugas pelayanan untuk:
 - a. Kelengkapan Penerbitan Surat Pernyataan Melakukan Tugas
 - b. Kelengkapan Penerbitan Sertifikasi Nomor Pokok Sekolah Nasional
 - c. Kelengkapan Penerbitan Penilaian Angka Kredit
 - d. Pengurusan Surat Keputusan Tambahan Penghasilan Guru
3. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, melaksanakan tugas pelayanan untuk:
 - a. Surat Keterangan Pindah Rayon SD/SMP
 - b. Kesalahan Penulisan Ijazah
 - c. Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Kehilangan
 - d. Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Operasional Satuan Pendidikan SD/SMP
 - e. Penerimaan PPDB
4. Sekretariat, melaksanakan tugas pelayanan untuk:
 - a. Pengajuan Ijin belajar
 - b. Pengajuan ijin penelitian
 - c. Pengajuan ijin cuti
 - d. Pengajuan usul kenaikan pangkat
 - e. Legalisir ijazah

Keberhasilan sasaran 1 diukur dari capaian indikator: Meningkatnya pelayanan publik, nilai evalusai AKIP Dinas Pendidikan.

Tabel 4. Analisis Pencapaian Sasaran 1

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022		Capaian (%)
		Target (%)	Realisasi (%)	
1.	Nilai Evaluasi AKIP	A	B	

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Pendidikan

Sumber daya pendidikan dinilai dari meningkatnya sistem manajemen pelayanan di semua jenjang PAUD, SD, SMP dan kesetaraan, terpenuhinya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana layanan pendidikan, kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.

Keberhasilan sasaran 2 diukur dari capaian indikator: Rata-rata lama sekolah, Angka Harapan Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD, APK SD/MI, APK SMP/MTs, Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A, APM SMP/MTs/Paket B, Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A, APS SMP/MTs, Angka Putus Sekolah SD/MI, Angka Putus Sekolah SMP/MTs, Kondisi Bangunan Baik SD/MI, Kondisi Bangunan Baik SMP/MTs, Rasio Ketersediaan Sekolah, Guru Yang Bersertifikat Pendidik SD/MI, Guru Yang Bersertifikat SMP/MTs, Angka Pendidikan yang ditamatkan, Proporsi Murid Kelas 1 yang berhasil menamatkan SD, Angka Kelulusan SD/MI, Angka Kelulusan SMP/MTs, Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs, Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/MA, Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV.

Tabel 5.
Analisis Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Pendidikan

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022		Sd Tw II 2023	
		Target %	Realisasi %	Target %	Realisasi %	Target %	Realisasi %
1	Angka Partisipasi Kasar PAUD		72,47	53	50,73	54	50,73
2	Angka Partisipasi Kasar SD/MI	100,5	101,30	102,96	102,36	103,02	102,36
3	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	99,35	96,18	98,37	92,13	98,4	92,13
4	Angka Pendidikan yang Ditamatkan	2500	2500	2600	5199	2650	5199

5	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	91,28	95,61	93,26	94,41	93,3	94,41%
6	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	77,11	83,34	87,45	75,84	87,62	75,84
7	Angka Partisipasi Sekolah (APs) SD/MI/Paket A	90,75		90,75	99,85	90,86	99,85
8	Angka Partisipasi Sekolah (APs) SMP/MTs/Paket B	74,56		96,60	97,80	74,68	97,80
9	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,50	0	0,30	0,26	0,28	0,26
10	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,10	0	0,25	2,01	0,23	2,01
11	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	95	95	90	94	92,00	94,00
12	Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik	95	99,80	92	94	94,00	94,00
13	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Dasar	100	100	100	100	100,00	100,00

14	Persentase guru SD bersertifikat pendidik	80	42,65	81	41,41	82,00	41,41
15	Persentase guru SMP bersertifikat pendidik	85	41,25	81	40,96	82,00	40,96

- Sasaran 3: Meningkatnya Pelestarian Budaya dan Peran Pelaku Budaya

Dinas Pendidikan selain mengampu urusan pendidikan juga melaksanakan urusan kebudayaan. Indikator keberhasilan sasaran meningkatnya pelestarian budaya dan peran pelaku budaya beserta target dan capaiannya dapat dilihat dari indikator benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan, Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu yang mana capaiannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 6. Meningkatnya Pelestarian Budaya dan Peran Pelaku Budaya

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022		Tw II Tahun 2023	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	5	1	5	1	5	1
2	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	1	1	1	1	5	0

	(APM) SMP/MTs/Paket B			
9	Angka Partisipasi Sekolah :			
10	Angka Partisipasi Sekolah (APs) SD/MI/Paket A	908,6	99,85%	99,85%
11	Angka Partisipasi Sekolah (APs) SMP/MTs/Paket B	746,8	97,80%	97,80%
12	Angka Putus Sekolah :			
13	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,28	0,26%	0,26%
14	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,23	2,01%	2,01%
15	Fasilitas Pendidikan :			
16	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	92,00	94,00%	94,00%
17	Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik	94,00	94,00%	94,00%
18	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Dasar	100,00	100,00%	100,00%
19	Persentase guru SD bersertifikat pendidik	82,00	41,41%	41,41%
20	Persentase guru SMP bersertifikat pendidik	82,00	40,96%	40,96%
21	Kebudayaan			
22	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	5	5	5
23	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	1	0	0

1. Sasaran Strategis untuk mencapai Tujuan Pertama adalah sebagai berikut:

- a. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD mencapai 50,73%
- b. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI mencapai 102,36%
- c. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs mencapai 92,13%
- d. Angka Pendidikan yang Ditamatkan mencapai 5199
- e. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A mencapai 94,41%
- f. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B mencapai 75,84%
- g. Angka Partisipasi Sekolah (APs) SD/MI/Paket A mencapai 99,85%
- h. Angka Partisipasi Sekolah (APs) SMP/MTs/Paket B mencapai 97,80%
- i. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI mencapai 0,26%
- j. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs mencapai 2,01%
- k. Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik mencapai 94%

Daerah. Dengan adanya indikator yang tidak tercapai pada tahun anggaran yang telah ditetapkan menimbulkan implikasi perlambatan dalam pencapaian target kinerja pada Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai, dan kedepan diharapkan adanya inovasi percepatan dalam pencapaian terget kinerja tersebut dengan dukungan pengambil kebijakan serta mencermati kembali sebagai masukan dalam penyusunan Renja tahun berikutnya.

Secara keseluruhan rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 serta target dan proyeksi pencapaian tahun 2023 tertera pada **Tabel 2.1** pada lampiran dokumen ini.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan

Jenis pelayanan dasar untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tanjungbalai terdiri dari: Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan. Keberhasilan tentang pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai, pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi. Perkembangan pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Disampaikan sebagai berikut:

Tabel 2.2. Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Triwulan II Tahun 2023

NO	INDIKATOR	Target Tahun 2023	Realisasi TW I Tahun 2023	Realisasi Triwulan II Tahun 2023
1	Angka Partisipasi Kasar :			
2	Angka Partisipasi Kasar PAUD	54	50,73%	50,73%
3	Angka Partisipasi Kasar SD/MI	103,02	102,36%	102,36%
4	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	98,4	92,13%	92,13%
5	Angka Pendidikan yang Ditamatkan	2650	5199	5199
6	Angka Partisipasi Murni :			
7	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	93,3	94,41%	94,41%
8	Angka Partisipasi Murni	87,62	75,84%	75,84%

Dari Tabel di atas diketahui bahwa realisasi anggaran pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pendidikan sampai dengan triwulan II Tahun 2023 berjumlah **Rp.44.687.321.950,06.-** dari total anggaran sebesar **Rp. 138.355.270.154,00** atau baru sebesar **32,29 persen**.

Dari keseluruhan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan ini, terdapat kinerja yang telah mencapai target dimana penjelasannya sebagai berikut:

A. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah:

1. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI
2. Angka Partisipasi Sekolah SD/MI
3. Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs
4. Kondisi Bangunan Baik SD/MI
5. Angka Pendidikan yang Ditamatkan
6. Kondisi Bangunan Baik SMP/MTs
7. Rasio Ketersediaan Sekolah
8. Benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan

B. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

Beberapa faktor penyebab target kinerja telah memenuhi target yang direncanakan adalah kesadaran orang tua untuk menyekolahkan putra putrinya semakin meningkat, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai di Sekolah Dasar Negeri serta di dukung juga dengan tersedianya sekolah sekolah swasta di Kota Tanjungbalai. adanya bantuan bagi siswa miskin sehingga mereka berkesempatan untuk menyelesaikan pendidikan hingga lulus sekolah.

C. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai, telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai dimana berdasarkan indikator kegiatan telah ditetapkan target kinerja OPD dalam kerangka pencapaian Renstra Perangkat

5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)
5.2.04.02.06.0005	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)
	SURPLUS / DEFISIT	(138.355.270.154,00)	(44.687.321.950,06)	93.667.948.203,94
TAHUN BERKENAAN		SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN	(44.687.321.950,06)	93.667.948.203,94

5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.355.000.000,00	2.030.000.000,00	(325.000.000,00)
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.355.000.000,00	2.030.000.000,00	(325.000.000,00)
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	3.879.300.000,00	0,00	(3.879.300.000,00)
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	3.879.300.000,00	0,00	(3.879.300.000,00)
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	3.879.300.000,00	0,00	(3.879.300.000,00)
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	2.613.300.000,00	0,00	(2.613.300.000,00)
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	2.613.300.000,00	0,00	(2.613.300.000,00)
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	2.613.300.000,00	0,00	(2.613.300.000,00)
5.1.06.04.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	2.613.300.000,00	0,00	(2.613.300.000,00)
05.02	BELANJA MODAL	3.901.239.000,00	0,00	(3.901.239.000,00)
05.02.01	Belanja Modal Tanah	150.460.000,00	0,00	(150.460.000,00)
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	150.460.000,00	0,00	(150.460.000,00)
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	150.460.000,00	0,00	(150.460.000,00)
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	150.460.000,00	0,00	(150.460.000,00)
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	220.000.000,00	0,00	(220.000.000,00)
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	220.000.000,00	0,00	(220.000.000,00)
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	220.000.000,00	0,00	(220.000.000,00)
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	220.000.000,00	0,00	(220.000.000,00)
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.430.779.000,00	0,00	(3.430.779.000,00)
5.2.03.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.430.779.000,00	0,00	(3.430.779.000,00)
5.2.03.01.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.430.779.000,00	0,00	(3.430.779.000,00)
5.2.03.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung	1.161.563.000,00	0,00	(1.161.563.000,00)
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	770.000.000,00	0,00	(770.000.000,00)
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.219.216.000,00	0,00	(1.219.216.000,00)
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	180.000.000,00	0,00	(180.000.000,00)
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)

5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)
5.1.02.03.01.0004	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	106.000.000,00	0,00	(106.000.000,00)
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	331.000.000,00	78.606.025,80	(252.393.974,20)
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	61.000.000,00	0,00	(61.000.000,00)
5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	270.000.000,00	78.606.025,80	(191.393.974,20)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	616.397.000,00	70.115.307,00	(546.281.693,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	616.397.000,00	70.115.307,00	(546.281.693,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	217.047.000,00	70.115.307,00	(146.931.693,00)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	399.350.000,00	0,00	(399.350.000,00)
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	129.400.000,00	0,00	(129.400.000,00)
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	129.400.000,00	0,00	(129.400.000,00)
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	129.400.000,00	0,00	(129.400.000,00)
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	515.000.000,00	0,00	(515.000.000,00)
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	515.000.000,00	0,00	(515.000.000,00)
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	515.000.000,00	0,00	(515.000.000,00)
05.01.05	Belanja Hibah	6.534.300.000,00	2.030.000.000,00	(4.504.300.000,00)
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	2.655.000.000,00	2.030.000.000,00	(625.000.000,00)
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Diberikan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	300.000.000,00	0,00	(300.000.000,00)
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Diberikan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	300.000.000,00	0,00	(300.000.000,00)

5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.146.890.700,00	876.563.415,00	(2.270.327.285,00)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	109.800.000,00	0,00	(109.800.000,00)
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	284.550.000,00	0,00	(284.550.000,00)
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	4.400.000,00	800.000,00	(3.600.000,00)
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	295.000.000,00	0,00	(295.000.000,00)
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	180.000.000,00	0,00	(180.000.000,00)
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	31.000.000,00	3.500.000,00	(27.500.000,00)
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.295.348.700,00	604.036.812,00	(691.311.888,00)
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	164.610.000,00	1.620.000,00	(162.990.000,00)
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	188.981.020,00	94.309.946,00	(94.671.074,00)
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	145.222.560,00	72.611.280,00	(72.611.280,00)
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)
5.1.02.02.01.0046				
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	105.000.000,00	0,00	(105.000.000,00)
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	8.853.600,00	4.807.392,00	(4.046.208,00)
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	176.977.820,00	55.577.985,00	(121.399.835,00)
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	20.000.000,00	4.300.000,00	(15.700.000,00)
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	91.947.000,00	35.000.000,00	(56.947.000,00)
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	15.300.000,00	0,00	(15.300.000,00)
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	53.300.000,00	0,00	(53.300.000,00)
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	27.500.000,00	0,00	(27.500.000,00)
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	3.800.000,00	0,00	(3.800.000,00)
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	70.000.000,00	0,00	(70.000.000,00)
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	70.000.000,00	0,00	(70.000.000,00)
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	45.740.000,00	34.440.000,00	(11.300.000,00)
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)
5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	31.240.000,00	30.940.000,00	(300.000,00)
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	26.500.000,00	0,00	(26.500.000,00)
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	26.500.000,00	0,00	(26.500.000,00)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	497.000.000,00	78.606.025,80	(418.393.974,20)

5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	8.389.880.044,00	3.475.828.268,00	(4.914.051.776,00)
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1.774.500.000,00	9.075.000,00	(1.765.425.000,00)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertumbuhan Objektif Lainnya			
5.1.01.03.03	ASN	27.175.366.000,00	6.558.601.200,00	(20.616.764.800,00)
5.1.01.03.03.0001	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	26.519.746.000,00	6.558.601.200,00	(19.961.144.800,00)
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	26.519.746.000,00	6.558.601.200,00	(19.961.144.800,00)
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	649.500.000,00	0,00	(649.500.000,00)
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	649.500.000,00	0,00	(649.500.000,00)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.120.000,00	0,00	(6.120.000,00)
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	6.120.000,00	0,00	(6.120.000,00)
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	7.324.397.852,00	1.513.655.075,06	(5.810.742.776,94)
5.1.02.01	Belanja Barang	2.224.170.152,00	453.930.327,26	(1.770.239.824,74)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.224.170.152,00	453.930.327,26	(1.770.239.824,74)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	43.324.000,00	17.300.000,00	(26.024.000,00)
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	366.845.752,00	22.681.500,00	(344.164.252,00)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	126.251.500,00	38.380.000,00	(87.871.500,00)
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	15.310.000,00	4.250.000,00	(11.060.000,00)
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	123.635.000,00	43.055.000,00	(80.580.000,00)
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	90.460.000,00	11.590.500,00	(78.869.500,00)
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	24.180.000,00	9.505.750,00	(14.674.250,00)
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	20.000.000,00	1.000.000,00	(19.000.000,00)
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	29.189.000,00	500.000,00	(28.689.000,00)
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	889.800.000,00	263.219.577,26	(626.580.422,74)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	434.174.900,00	36.448.000,00	(397.726.900,00)
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	20.000.000,00	6.000.000,00	(14.000.000,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa	3.342.430.700,00	911.003.415,00	(2.431.427.285,00)

PAGU ANGGARAN, REALISASI ANGGARAN, DAN SISA PAGU ANGGARAN DINAS PEDIDIKAN TA. 2023
Periode : Januari s/d 30 Juni 2023

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / KURANG
5	BELANJA DAERAH	138.355.270.154,00	44.687.321.950,06	(93.667.948.203,94)
5.1	BELANJA OPERASI	134.454.031.154,00	44.687.321.950,06	(89.766.709.203,94)
5.1.01	Belanja Pegawai	117.982.033.302,00	41.143.666.875,00	(76.838.366.427,00)
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	80.642.287.258,00	31.100.162.407,00	(49.542.124.851,00)
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	66.514.760.128,00	25.027.491.200,00	(41.487.268.928,00)
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	55.050.167.128,00	24.956.295.200,00	(30.093.871.928,00)
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	11.464.593.000,00	71.196.000,00	(11.393.397.000,00)
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	5.497.653.420,00	2.303.333.388,00	(3.194.320.032,00)
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	5.480.210.400,00	2.296.213.788,00	(3.183.996.612,00)
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	17.443.020,00	7.119.600,00	(10.323.420,00)
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	189.743.330,00	84.360.000,00	(105.383.330,00)
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	189.743.330,00	84.360.000,00	(105.383.330,00)
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	4.466.417.565,00	2.215.977.000,00	(2.250.440.565,00)
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	4.351.259.458,00	2.211.537.000,00	(2.139.722.458,00)
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	115.158.107,00	4.440.000,00	(110.718.107,00)
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	687.449.826,00	81.660.000,00	(605.789.826,00)
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	687.449.826,00	81.660.000,00	(605.789.826,00)
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	3.175.496.366,00	1.361.858.100,00	(1.813.638.266,00)
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	3.163.329.806,00	1.356.064.500,00	(1.807.265.306,00)
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	12.166.560,00	5.793.600,00	(6.372.960,00)
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	109.922.247,00	25.130.538,00	(84.791.709,00)
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	109.922.247,00	25.130.538,00	(84.791.709,00)
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	844.376,00	352.181,00	(492.195,00)
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	840.722,00	350.963,00	(489.759,00)
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3.654,00	1.218,00	(2.436,00)
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	10.164.380.044,00	3.484.903.268,00	(6.679.476.776,00)
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	10.164.380.044,00	3.484.903.268,00	(6.679.476.776,00)

- l. Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik mencapai 94%
- m. Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah Dasar mencapai 100%
- n. Persentase guru SD bersertifikat pendidik mencapai 41,41%
- o. Persentase guru SMP bersertifikat pendidik mencapai 40,96%
- p. Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan 5
- q. Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu 0

Secara yuridis formal, penataan kelembagaan Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 15 Tahun 2008 tanggal 12 September 2008 dan Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 11 Tahun 2008 tanggal 6 Oktober 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai.

Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai dibawah pimpinan seorang Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan bidang pendidikan berdasarkan atas asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai.

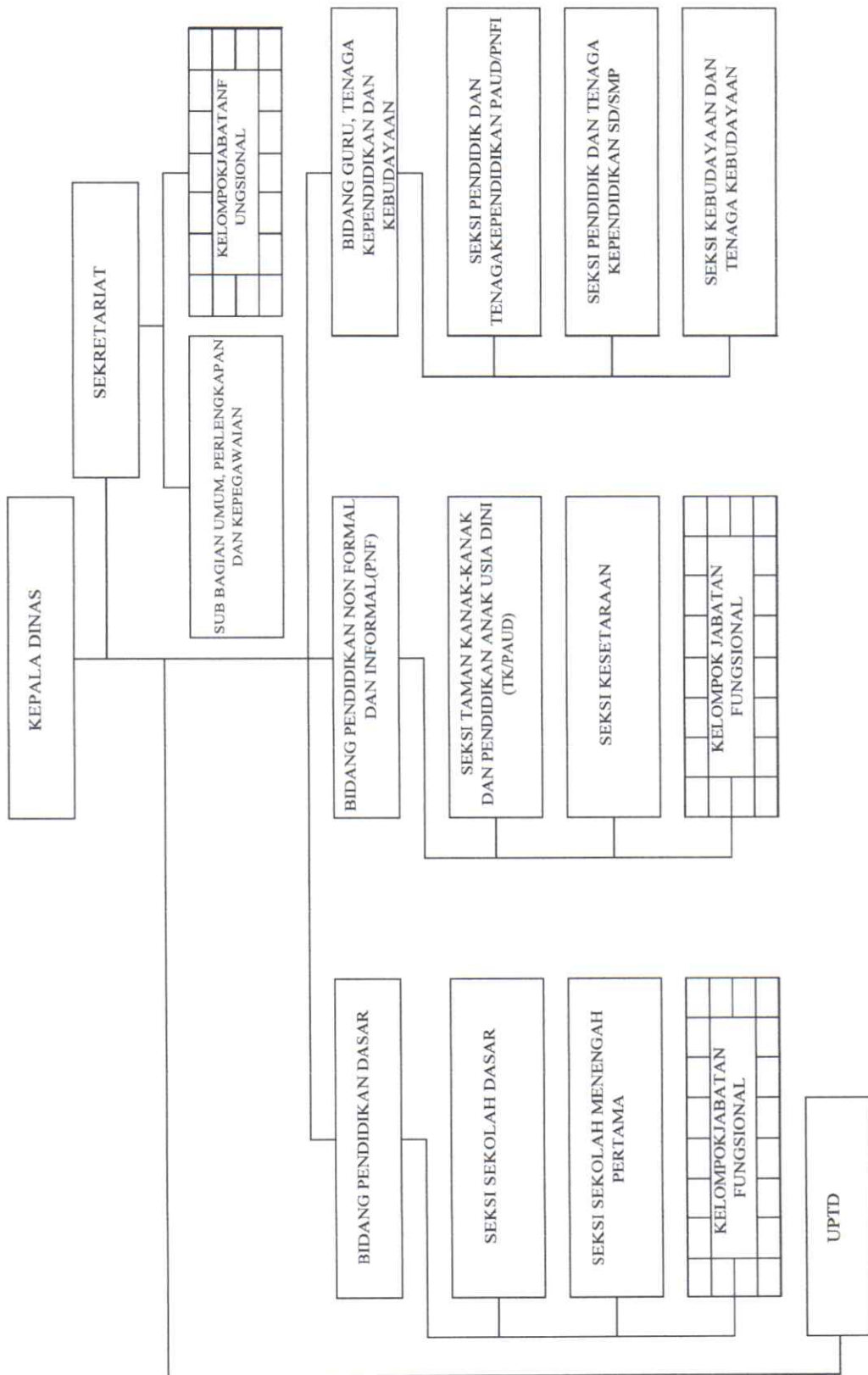
Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah Pertama, Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, Bidang Guru, Tenaga Kependidikan dan Kebudayaan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah Pertama, Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, Bidang Guru, Tenaga Kependidikan dan kebudayaan;

3. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah Pertama, Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, Bidang Guru, Tenaga Kependidikan dan Kebudayaan;
4. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan;
5. Pelaksanaan penetapan kebijakan operasional pendidikan kota selaras dengan kebijakan Nasional dan Provinsi sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
6. Pelaksanaan sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan;
7. Pelaksanaan pemberian kajian teknis perijinan dan/atau rekomendasi pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar dan satuan/penyelenggara pendidikan nonformal;
8. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
9. Pelaksanaan penyediaan sistem informasi manajemen pendidikan kota;
10. Pelaksanaan penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan;
11. Pelaksanaan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan;
12. Pelaksanaan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;
13. Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan skala kota;
14. Pelaksanaan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan;
15. Pelaksanaan pertanggungjawaban terhadap kajian teknis atau rekomendasi perijinan dan/atau non perijinan di bidang pendidikan;
16. Pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
17. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
18. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai bidang tugas dan fungsi dinas; dan

19. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Walikota melalui Sekretariat Daerah sesuai standar yang ditetapkan.

Gambar 1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai



2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan

Pendidikan menjadi salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Hal ini berdasar pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 31 yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar serta pemerintah wajib membiayainya. Begitu pula yang termuat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia bahwa pendidikan merupakan hak dasar yang berperan penting dalam mengembangkan potensi individu sebagai salah satu elemen penting dalam pengembangan sumber daya manusia.

Kualitas sumber daya manusia inilah yang akan menentukan kemajuan pembangunan daerah yang berujung pada kemajuan perekonomian nasional dan perkembangan demokrasi di suatu negara. Kualitas pendidikan saat ini memiliki peranan dalam mewujudkan kota Tanjungbalai yang berprestasi, religius, sejahtera, indah dan harmonis..

Bertumpu pada keyakinan pentingnya peranan pendidikan dalam pembangunan daerah, Dinas Pendidikan diberikan tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pendidikan. Oleh karenanya Dinas Pendidikan dituntut selalu berupaya untuk terus menerus meningkatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan menjangkau semua lapisan masyarakat. Namun dalam mewujudkan cita-cita tersebut, beberapa permasalahan bidang pendidikan tengah dihadapi dan memerlukan tindakan kolaboratif agar tidak menjadi penghalang dalam proses perwujudan visi dan misi Pemerintah Kota Tanjungbalai. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pendidikan menghadapi beberapa isu strategis yang akan menjadi muatan kebijakan serta penyusunan program prioritas Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai berdasarkan telaahan identifikasi permasalahan baik yang bersifat negative maupun positif, perumusan isu-isu strategis pada Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai adalah sebagai berikut:

1. Ketersediaan dan keterjangkauan Akses Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan belum optimal,

- Masih adanya jumlah anak putus sekolah dan anak usia sekolah yang tidak bersekolah menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan belum dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut disebabkan masih banyaknya anak kurang mampu yang belum dapat bersekolah karena kekurangan ekonomi. Program yang disediakan Pemerintah yaitu PIP belum menjanjikan seluruh siswa kurang mampu untuk mengenyam pendidikan
- 2. Mutu layanan pendidikan Anak usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan yang masih rendah.
 - Mutu pendidikan di Kota Tanjungbalai masih rendah diindikasikan dengan masih minimnya /perolehan prestasi para siswa dengan kegiatan OSN, O2SN dan FLS2N dan Kompetisi lainnya pada tingkat provinsi maupun nasional. Hal ini juga terkait dengan kurangnya motivasi orang tua siswa/masyarakat dalam menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah umum. Disamping itu lulusan Pendidikan masyarakat (non formal) seperti kursus dan PKBM belum maksimal dapat diserap dalam pasar tenaga kerja.
- 3. Ketersediaan guru dan tingkat kualifikasi guru masih rendah pada jenjang PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan.
 - Dilihat dari jumlah guru PAUD yang ada di Kota Tanjungbalai masih terdapat banyak guru yang belum menyelesaikan S-1. Penyelenggaraan PAUD masih memanfaatkan guru-guru yang hanya tamat SMA.
 - Masih adanya sejumlah guru Pendidikan Dasar yang belum S1 dan masih banyak guru yang belum bersertifikat.
 - Dari sisi jumlah, guru Pendidikan Dasar di kota Tanjungbalai juga masih kurang baik tingkat SD maupun SMP.
 - Masih banyak kepala sekolah yang belum Pelatihan Calon Kepala Sekolah dan belum memiliki nomor Unik Kepala Sekolah yang seharusnya wajib mereka miliki
- 4. Masih rendahnya pengintegrasian urusan kebudayaan kedalam Dinas Pendidikan

- Belum optimalnya pengembangan tenaga kebudayaan
- Belum optimalnya upaya pengembangan dan pelestarian sejarah serta nilai-nilai budaya, serta perumusan kebijakan kebudayaan tingkat daerah.
- Belum optimalnya pengembangan/ pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan, penguatan Diplomasi budaya, dan pengembangan SDM Pranata Kebudayaan yang bertujuan dalam rangka mendukung Sustainable Development Goals (SDG's)
- Belum optimalnya penyelenggaraan urusan kebudayaan yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan pada Pasal 3 Pemajuan Kebudayaan berasaskan Toleransi, Keberagaman, Kelokalan, Lintas Wilayah, partisipasi, manfaat, kebebasan Berkespresi, kesederajatan dan gotong royong.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Target utama dalam Rencana Program dan Prioritas pembangunan Daerah Kota Tanjungbalai di bidang pendidikan adalah mewujudkan pendidikan yang mudah, murah, terjangkau dan berkualitas. Selanjutnya penyelarasan Rancangan akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai dengan Rencana Program Tahun 2023 meliputi :

Review program/kegiatan Dinas Pendidikan sampai dengan triwulan II Tahun 2023 terhadap rancangan awal RKPD 2023 disajikan pada Tabel 2.4.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan tahun 2023 dari masyarakat secara teknis yang terkait dengan fungsi pelayanan pendidikan adalah kegiatan terkait urusan kebudayaan yakni pelaksanaan hari jadi dan keikutsertaan lomba kreasi PAUD di ajang Provinsi Sumatera Utara dan nasional.

**Tabel 2.5 .Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2023 Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Program pengembangan kebudayaan				
	- Peringatan Hari Jadi Kota Tanjungbalai	Kota Tanjungbalai	Terfasilitasinya ajang promosi budaya Kota Tanjungbalai	5 keg	
	- Lomba tari kreasi PAUD Tingkat Provinsi dan Nasional	Kota Tanjungbalai	Terfasilitasinya keikutsertaan lomba tari kreasi PAUD	1 keg	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENDIDIKAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pelaksanaan pembangunan pendidikan di Kota Tanjungbalai disusun dengan memperhatikan Kebijakan Nasional serta Kebijakan Provinsi Sumatera Utara. Kebijakan Nasional dan Provinsi merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di bidang Pendidikan.

Permasalahan pelayanan Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai ditinjau dari Sasaran Renstra Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya dapat dilihat:

NO	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemdikbud	Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan	Angka putus sekolah masih tinggi cenderung menurun	Pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan masih kurang	Meningkatkan ekonomi keluarga
2	Meningkatnya akses pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat di seluruh provinsi, kabupaten dan kota	Belum meratanya akses pendidikan (APK, APM dan angka melanjutkan sekolah)	Masih banyak anak usia sekolah yang tidak bersekolah	Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang arti pentingnya pendidikan
3	Meningkatnya mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang berwawasan gender dan pendidikan untuk pembangunan	Masih rendahnya kualifikasi guru	Motivasi guru untuk meningkatkan pendidikan S1 rendah, minimnya dukungan	Melanjutkan pendidikan ke S1 melalui Universitas Terbuka

	berkelanjutan		pemerintah kota terhadap peningkatan kualifikasi pendidikan guru	
		Belum meratanya distribusi tenaga pendidikan	Masih banyak guru belum memiliki sertifikat dan rendahnya nilai UKG	Melaksanakan pendidikan dan pelatihan
4	Meningkatnya lembaga/satuan pendidikan dan pemangku kepentingan yang menyelenggarakan pendidikan keluarga	Masih kurangnya jumlah tenaga kependidikan	Jumlah PNS tenaga kependidikan sangat minim	Kerjasama dengan BPSDM
		Belum meratanya distribusi guru mata pelajaran dan guru kelas untuk tingkat SD dan SMP baik secara kuantitas maupun kualitas	Jumlah guru kurang, guru bersertifikat masih minim, pendidikan dan pelatihan masih kurang memadai	Bekerjasama dengan BPSDM dan merekrut CPNS guru
		Masih rendahnya kompetensi kepala sekolah dilihat dari kepemilikan nomor unik kepala sekolah	Masih banyak kepala sekolah yang belum mempunyai nomor unik kepala sekolah	Melaksanakan pelatihan penguatan kepala sekolah
		Pemenuhan sarana dan prasarana belajar mengajar belum maksimal	Masih banyak sekolah yang mebelernya sudah tidak mencukupi sejumlah	Memenuhi dan melengkapi mebel yang tidak mencukupi

			siswa yang ada	
		Pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya yang di kota Tanjungbalai belum maksimal	Belum terkoordinasi tentang pengelolaan budaya local	Memelihara, melestarikan dan mendaftarkan sanggar seni dan penggiat kuliner tradisional menjadi khasanah budaya Tanjungbalai
		Belum ada pendataan dan penetapan terhadap keberadaan cagar budaya dan bangunan bersejarah di Kota Tanjungbalai	Belum ada tim khusus yang mencatat tentang cagar budaya di kota Tanjungbalai serta lisensi atau sertifikat yang dimiliki	Pembentukan tim ahli cagar budaya dan pokok pikiran kebudayaan daerah (PPKD)
		Lunturnya nilai-nilai budaya dan kesenian tradisional dikalangan masyarakat	Kurangnya kepedulian akan sejarah ataupun budaya di kota Tanjungbalai	Mengadakan sosialisasi dan workshop tentang budaya local, khususnya di kota Tanjungbalai

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendidikan Tahun 2023

Tujuan dan sasaran yang ditetapkan di dalam Rencana Kerja Dinas Pendidikan setiap tahunnya mengacu kepada tujuan dan sasaran pada Renstra Dinas Pendidikan untuk mencapai sasaran target kinerja setiap tahunnya.

a. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kota Tanjungbalai sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan tidak lain adalah pernyataan-pernyataan untuk mencapai visi, misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu-isu strategis daerah yang dihadapi. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Berdasarkan pernyataan misi diatas maka tujuan jangka menengah Dinas Pendidikan adalah:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan bagi seluruh masyarakat
3. Meningkatkan Pelestarian budaya dan pemberdayaan pelaku budaya

b. Sasaran

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2021-2026 diukur dari indikator-indikator yang sekaligus menjadi sasaran strategis dari tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran Dinas Pendidikan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pelayanan publik, nilai evaluasi AKIP dan Pengelolaan Aset serta Keuangan Dinas Pendidikan
2. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Pendidikan
3. Meningkatnya pelestarian budaya dan peran pelaku budaya

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNGBALAI

4.1. Program dan Kegiatan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tanjung balai tahun 2023 tetap mengacu pada tugas pokok dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang menangani urusan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaannya sebelumnya.

Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrument dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

Dalam Perubahan Renja Tahun 2023 ini, Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai merencanakan melaksanakan 6 (enam) program dan 14 (empat belas) kegiatan dan 76 (tujuh puluh enam) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.138.905.138.172, yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp.94.261.066.556.-, belanja barang jasa sebesar Rp.24.807.541.015.-, belanja hibah sebesar Rp.7.059.300.000, belanja bantuan sosial sebesar Rp. 2.613.300.000 dan belanja modal sebesar Rp.10.163.930.601.-, yang diperuntukkan bagi Urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan yang terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota
2. Program Pengelolaan Pendidikan
3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4. Program Pengembangan Kebudayaan.
5. Program Pembinaan Sejarah
6. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Secara garis besar peruntukan program dan kegiatan Dinas Pendidikan Tahun 2023 adalah untuk Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja

perangkat daerah, Administrasi Keuangan perangkat daerah, Administrasi umum perangkat daerah, Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, pengelolaan pendidikan Sekolah Dasar, pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pengelolaan pendidikan Nonformal/Kesetaraan, Pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota, Pembinaan sejarah lokal dalam 1 daerah kabupaten/kota, Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota, Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota. Program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2023 yang tertuang dalam Perubahan Renja Tahun 2023 didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungbalai Tahun 2023 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

BAB V

PENUTUP

Perubahan Perencanaan Tahun 2023 harus menyesuaikan dengan perkembangan dan seiring dengan perubahan kebijakan dan arus dinamika global utamanya dalam menghadapi era Indonesia emas 2045.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Tahun 2023 merupakan penjabaran program dan kegiatan tahunan dari Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2021-2026 dan merupakan dokumen tahunan pencapaian visi dan misi Dinas Pendidikan.

Penyusunan perubahan program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai tahun 2023 telah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan sampai dengan triwulan II tahun 2023, memperhatikan target dan perkiraan pencapaian tahun 2023, permasalahan yang dihadapi serta memperhatikan isu-isu yang berkembang terkait tugas dan fungsi juga telah mempertimbangkan peluang dan tantangan baik yang bersifat nasional maupun global.

Peranan Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai sangat penting terhadap keterlaksanaan pemerintahan di Kota Tanjungbalai, dalam hal ini adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan indikator penting untuk mengukur kualitas kehidupan manusia/masyarakat, hal ini sebagai simbol untuk menunjukkan level suatu wilayah/Negara.

Keterlibatan Pemerintah Daerah terhadap keter selenggaraan urusan pendidikan Pendidikan menjadi ujung tombak pencapaian tujuan peningkatan kualitas manusia yang mampu berdaya saing.

Harapan kami Dokumen Perubahan Renja Tahun 2023 ini menjadi acuan bagi perubahan perencanaan yang baik dalam penyelenggaraan urusan bidang Pendidikan sebagai tugas dan fungsi utama Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2023.

LAMPIRAN

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir
RKPA-BELANJA SKPD

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										Bertambah/ (Berkurang)	T + 1	
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				134,043,670,554	3,901,239,000	0	0	137,944,909,554	113,428,699,964	5,326,659,000	0	0	118,755,358,964	(19,189,550,590)	
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				123,566,886,554	0	0	0	123,566,886,554	99,812,008,974	0	0	0	99,812,008,974	(23,754,877,580)	
1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				14,000,000	0	0	0	14,000,000	14,000,000	0	0	0	14,000,000	0	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Pendidikan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2,800,000	0	0	0	2,800,000	2,800,000	0	0	0	2,800,000	0	
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dinas Pendidikan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2,800,000	0	0	0	2,800,000	2,800,000	0	0	0	2,800,000	0	
1	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dinas Pendidikan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2,800,000	0	0	0	2,800,000	2,800,000	0	0	0	2,800,000	0	
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Dinas Pendidikan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2,800,000	0	0	0	2,800,000	2,800,000	0	0	0	2,800,000	0	
1	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD (Dinas Pendidikan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2,800,000	0	0	0	2,800,000	2,800,000	0	0	0	2,800,000	0	
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				117,979,410,802	0	0	0	117,979,410,802	94,233,369,056	0	0	0	94,233,369,056	(23,746,041,746)	
						Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum														
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Pendidikan)				117,975,913,302	0	0	0	117,975,913,302	94,229,871,556	0	0	0	94,229,871,556	(23,746,041,746)	

Kode				Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T										T-1		T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
							T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)													
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)		15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)		20	21			
						Khusus Non Fisik																			
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dinas Pendidikan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3,497,500	0	0	0	3,497,500	3,497,500	0	0	0	0	3,497,500	0					
1	01	01	2.02	05					770,421,052	0	0	0	770,421,052	838,493,052	0	0	0	0	838,493,052	68,072,000					
					Administrasi Umum Perangkat Daerah																				
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Pendidikan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			30,180,000	0	0	0	30,180,000	30,180,000	0	0	0	0	30,180,000	0					
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Pendidikan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			251,067,052	0	0	0	251,067,052	251,067,052	0	0	0	0	251,067,052	0					
1	01	01	2.06	02					15,455,000	0	0	0	15,455,000	15,455,000	0	0	0	0	15,455,000	0					
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Dinas Pendidikan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																			
1	01	01	2.06	03					222,062,000	0	0	0	222,062,000	222,062,000	0	0	0	0	222,062,000	0					
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Pendidikan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan																		
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Dinas Pendidikan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		106,610,000	0	0	0	106,610,000	106,610,000	0	0	0	0	106,610,000	0					
1	01	01	2.06	05					20,000,000	0	0	0	20,000,000	25,000,000	0	0	0	0	25,000,000	5,000,000					
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dinas Pendidikan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan																		
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Pendidikan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		125,047,000	0	0	0	125,047,000	188,119,000	0	0	0	0	188,119,000	63,072,000					
1	01	01	2.06	09					4,577,430,700	0	0	0	4,577,430,700	4,468,144,016	0	0	0	0	4,468,144,016	(109,286,684)					
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
1	01	01	2.08						13,000,000	0	0	0	13,000,000	13,000,000	0	0	0	0	13,000,000	0					
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Pendidikan)	Dana Transfer Umum-	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan,																		
1	01	01	2.08	01																					

Kode				Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										Bertambah/ (Berkurang)	T + 1		
							T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
						Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik														
						Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		59,000,000	180,000,000	0	0	239,000,000	59,000,000	180,000,000	0	0	239,000,000	0	
						Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik			74,320,000	1,036,563,000	0	0	1,110,883,000	74,320,000	1,036,563,000	0	0	1,110,883,000	0	
1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Dinas Pendidikan)	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		74,320,000	1,036,563,000	0	0	1,110,883,000	74,320,000	1,036,563,000	0	0	1,110,883,000	0	
						Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			15,000,000	300,000,000	0	0	315,000,000	44,630,000	488,370,000	0	0	533,000,000	218,000,000	
1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas (Dinas Pendidikan)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15,000,000	300,000,000	0	0	315,000,000	44,630,000	488,370,000	0	0	533,000,000	218,000,000	

Kode				Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										T + 1			
							T - 1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)		
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
						Dana Transfer Umum-Dana														
						Alokasi Umum	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
1	01	02	2.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Dinas Pendidikan)	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik			215,000,000	100,000,000	0	0	315,000,000	231,000,000	175,000,000	0	0	406,000,000	91,000,000	
						Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		680,000	220,000,000	0	0	220,680,000	0	0	0	0	0	(220,680,000)	
						Dana Transfer Umum-Dana														
						Alokasi Umum	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	0	0	0	0	8,380,000	562,300,000	0	0	570,680,000	570,680,000	
1	01	02	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah (Dinas Pendidikan)	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik														
						Dana Transfer Umum-Dana														
						Alokasi Umum	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	0	0	0	0	65,000,000	0	0	0	65,000,000	65,000,000	
1	01	02	2.01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa (Dinas Pendidikan)	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik														
						Dana Transfer Umum-Dana														
						Alokasi Umum	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
1	01	02	2.01	18	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan (Dinas Pendidikan)	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik			283,500,000	0	0	0	283,500,000	283,500,000	0	0	0	283,500,000	0	
						Dana Transfer Umum-Dana	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
						Alokasi Umum														
1	01	02	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dana Transfer Umum-			5,000,000	100,000,000	0	0	105,000,000	5,000,000	100,000,000	0	0	105,000,000	0	

Kode				Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										T+1			
							T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)							
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
						Dana Alokasi Umum	Semua Kelurahan													
						Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3.120.500,000	0	0	0	3.120.500,000	2.655.415,000	17.585,000	0	0	2.673,000,000	(447.500,000)	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Dinas Pendidikan)															
						Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		54.540,000	0	0	0	54.540,000	50,040,000	0	0	0	50,040,000	(4.500,000)	
						Dana Transfer Umum-Alokasi Umum	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
1	01	02	2.01	38	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dinas Pendidikan)				0	0	0	0	0	133,791,000	0	0	0	133,791,000	133,791,000	
						Dana Transfer Umum-Alokasi Khusus Non Fisik	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
1	01	02	2.01	40	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan (Dinas Pendidikan)				0	0	0	0	0	110,125,000	0	0	0	110,125,000	110,125,000	
						Dana Transfer Umum-Alokasi Umum	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,969,564,500	1,613,671,000	0	0	3,583,235,500	2,474,399,500	1,780,836,000	0	0	4,255,235,500	672,000,000	
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama															
						Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik			0	753,671,000	0	0	753,671,000	0	753,671,000	0	0	753,671,000	0	
1	01	02	2.02	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU (Dinas Pendidikan)															
						Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik			84,930,000	460,000,000	0	0	544,930,000	84,930,000	460,000,000	0	0	544,930,000	0	
1	01	02	2.02	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (Dinas Pendidikan)															
						Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik			0	400,000,000	0	0	400,000,000	0	400,000,000	0	0	400,000,000	0	
1	01	02	2.02	06	Pembangunan Laboratorium (Dinas Pendidikan)															

Kode				Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										Bertambah/ (Berkurang)	T+1		
							T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
						Fisik														
						Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik			0	0	0	0	0	7,140,000	142,860,000	0	0	150,000,000	150,000,000	
1	01	02	2.02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah (Dinas Pendidikan)															
1	01	02	2.02	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa (Dinas Pendidikan)				0	0	0	0	0	40,000,000	0	0	0	40,000,000	40,000,000	
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (Dinas Pendidikan)				26,126,000	0	0	0	26,126,000	0	0	0	0	0	(26,126,000)	
1	01	02	2.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Dinas Pendidikan)				34,234,000	0	0	0	34,234,000	60,360,000	0	0	0	60,360,000	26,126,000	
1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (Dinas Pendidikan)				350,136,500	0	0	0	350,136,500	159,276,000	0	0	0	159,276,000	(190,860,500)	

Kode				Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										T+1		
							T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)						
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
1	01	02	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Dinas Pendidikan)			0	0	0	0	0	231.000.000	0	0	0	231.000.000	231.000.000	
1	01	02	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Dinas Pendidikan)			177.144.000	0	0	0	177.144.000	177.144.000	0	0	0	177.144.000	0	
1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah (Dinas Pendidikan)			23.194.000	0	0	0	23.194.000	0	0	0	0	0	(23.194.000)	
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Dinas Pendidikan)			1.273.800.000	0	0	0	1.273.800.000	1.309.495.000	24.305.000	0	0	1.333.800.000	60.000.000	
						Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	0	0	0	0	190.860.500	0	0	0	190.860.500	190.860.500	
1	01	02	2.02	52	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan (Dinas Pendidikan)			0	0	0	0	0	75.000.000	0	0	0	75.000.000	75.000.000	
1	01	02	2.02	53	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan (Dinas Pendidikan)			0	0	0	0	0	139.194.000	0	0	0	139.194.000	139.194.000	

Kode				Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	T (Sebelum Perubahan)						T (Setelah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T + 1
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
						Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisk														
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			2,378,869,000	351,005,000	0	0	2,729,874,000	3,819,544,000	986,005,000	0	0	4,805,549,000	2,075,675,000		
						Dana Transfer Umum- Dana														
						Alokasi Umum	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	555,555,000	130,000,000	0	0	685,555,000	555,555,000	130,000,000	0	0	685,555,000	0		
1	01	02	2.03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD (Dinas Pendidikan)	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisk														
						Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisk	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	165,545,000	0	0	165,545,000	15,555,000	165,545,000	0	0	181,100,000	15,555,000		
1	01	02	2.03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD (Dinas Pendidikan)															
						Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		0		0	0	0	325,000,000	285,000,000	0	0	610,000,000	610,000,000		
1	01	02	2.03	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD (Dinas Pendidikan)															
						Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23,540,000	55,460,000	0	0	79,000,000	27,080,000	55,460,000	0	0	82,540,000	3,540,000		
1	01	02	2.03	05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD (Dinas Pendidikan)	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisk														
						Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		0	0	0	0	0	200,000,000	350,000,000	0	0	550,000,000	550,000,000		
1	01	02	2.03	09	Pengadaan Perlengkapan PAUD (Dinas Pendidikan)															
						Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum														
1	01	02	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD (Dinas Pendidikan)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi		0	0	0	0	0	464,000,000	0	0	0	464,000,000	464,000,000		

Kode	Uralan	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah																		
				T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1						
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21		
						Umum																
1	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD (Dinas Pendidikan)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	0	0	0	0	300.000.000	0	0	0	300.000.000	300.000.000			
						Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			365.774.000	0	0	0	365.774.000	498.354.000	0	0	0	498.354.000	132.580.000			
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD (Dinas Pendidikan)	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik			1.434.000.000	0	0	0	1.434.000.000	1.434.000.000	0	0	0	1.434.000.000	0			
									1.347.526.000	0	0	0	1.347.526.000	1.935.434.000	0	0	0	1.935.434.000	587.908.000			
1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan (Dinas Pendidikan)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		68.275.000	0	0	0	68.275.000	0	0	0	0	0	(68.275.000)			
						Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			62.951.000	0	0	0	62.951.000	756.134.000	0	0	0	756.134.000	693.183.000			
1	01	02	2.04	13	Penyediaan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dinas Pendidikan)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		37.000.000	0	0	0	37.000.000	0	0	0	0	0	(37.000.000)			
						Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.179.300.000	0	0	0	1.179.300.000	1.179.300.000	0	0	0	1.179.300.000	0			
1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan (Dinas Pendidikan)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum																
									128.232.000	0	0	0	128.232.000	378.231.900	0	0	0	378.231.900	249.999.900			
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				128.232.000	0	0	0	128.232.000	378.231.900	0	0	0	378.231.900	249.999.900			
1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan				128.232.000	0	0	0	128.232.000	378.231.900	0	0	0	378.231.900	249.999.900			

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan															
					Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dana Transfer Umum-	Kota Tanjung													
					Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dinas Pendidikan)	Dana Alokasi Umum	Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		128,232,000	0	0	0	128,232,000	378,231,900	0	0	0	378,231,900	249,999,900	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
2	2	22							410,360,600	0	0	0	410,360,600	1,403,360,600	250,000,000	0	0	1,653,360,600	1,243,000,000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																				
2	22	02							410,360,600	0	0	0	410,360,600	910,360,600	0	0	0	910,360,600	500,000,000	
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN																				
2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				410,360,600	0	0	0	410,360,600	910,360,600	0	0	0	910,360,600	500,000,000	
					Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Dinas Pendidikan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		410,360,600	0	0	0	410,360,600	910,360,600	0	0	0	910,360,600	500,000,000	
2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				0	0	0	0	0	150,000,000	0	0	0	150,000,000	150,000,000	
2	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0	0	0	0	0	150,000,000	0	0	0	150,000,000	150,000,000	
					Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah (Dinas Pendidikan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0	0	0	0	150,000,000	0	0	0	150,000,000	150,000,000	
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				0	0	0	0	0	343,000,000	250,000,000	0	0	593,000,000	593,000,000	
2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota				0	0	0	0	0	50,000,000	0	0	0	50,000,000	50,000,000	
					Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya (Dinas Pendidikan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0	0	0	0	50,000,000	0	0	0	50,000,000	50,000,000	
2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota				0	0	0	0	0	293,000,000	250,000,000	0	0	543,000,000	543,000,000	
					Pelindungan Cagar Budaya (Dinas Pendidikan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0	0	0	0	60,000,000	0	0	0	60,000,000	60,000,000	
2	22	05	2.02	02	Pengembangan Cagar Budaya (Dinas Pendidikan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0	0	0	0	233,000,000	250,000,000	0	0	483,000,000	483,000,000	